



**PUTUSAN**

**Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Rahman Alias Dedi Bin Alm M. Alwi;**
2. Tempat lahir : Tasiu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/24 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sampoang Kelurahan Sinyonyoi Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Mamuju;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
4. Ditangguhkan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam*



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Rahman Alias Dedi Bin (Alm) M. Alwi Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa DEDI RAHMAN Alias DEDI Bin (Alm) M. ALWI bersama-sama terdakwa ANDIKA (DPO), pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Kompleks Perusahaan PT. HK (Hutama Karya) di desa sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamujuatau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 agustus 2020 sekitar pukul 14.15 wita saksi GUNAWAN sedang tidur di dalam kamar yang berada di samping kantor PT. HUTAMA KARYA kemudian datang saksi korban DENNY membangunkan saksi GUNAWAN dan mengatakan bangunku ada orang mabok masuk ke kantor kemudian saksi GUNAWAN keluar dan duduk di parkir PT. HUTAMA KARYA dan saksi GUNAWAN melihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA (DPO) dan terdakwa DEDI (DPO) berada di dalam kantor PT. HUTAMA KARYA, pada saat keluar dari kantor PT. HUTAMA KARYA ANDIKA (DPO) dan terdakwa DEDI menghampiri saksi korban DENNY kemudian ANDIKA (DPO) menunjuk DENNY (DPO) dan mengatakan untuk apa kamu di sini bawa senjata saksi korban DENNY menjawab saya di sini pengamanan, dan ada sprinnya dari polda, kalau ada masalah di sini, selesaikan dengan baik-baik, karna saya di sini selaku pihak keamanan kemudian ANDIKA (DPO) langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah saksi korban DENNY dan terdakwa DEDI (DPO) juga ikut mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi korban DENNY, dan kemudian di lerai oleh security. Selanjutnya saksi korban DENNY ke kantor Puskesmas yang berada di kecamatan kalukku untuk melakukan Visum dan melaporkan kejadian ini ke Polresta Mamuju untuk di proses secara hukum.

- Bahwa terdakwa DEDI dan ANDIKA (DPO) datang ke kantor PT. HUTAMA KARYA datang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras.
- Bahwa akibat dari pukulan ANDIKA (DPO) dan terdakwa DEDI, saksi korban DENNY mengalami memar pada wajah tepatnya dibawah mata kanan dan mata kiri saksi korban DENNY;
- Bahwa penyebabnya sehingga saksi korban DENNY dipukul karena saksi korban DENNY menghalangi terdakwa DEDI dan ANDIKA (DPO) saat mereka mau masuk ke kantor PT. HUTAMA KARYA untuk meminta uang kepada karyawan PT. HUTAMA KARYA.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Korban DENNY Als DENY Bin H. SAMASIL mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Revertum dari Dr, CAHYA PAJRIATI ISMAIL Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Nomor : 047/179/VIII/2020/PKM-TP, tanggal 13 Agustus 2020, menerangkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Nampak bengkak pada bagian hidung dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.
  - Nampak Merah dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,2 cm.
  - Nampak merah pada ruas jari tengah tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, lebar 2cm.
  - Nampak Merah pada ruas jari kelingking tangan kanan ukuran Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm.
  - Kesimpulan:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny alias Deny Bin H. Samasil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat brimob Polda Sulbar yang di tugaskan sebagai anggota keamanan di PT. HUTAMA KARYA berdasarkan surat perintah nomor Sprin / 40 / VII / OPS.4.5./2020, tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di kantor PT. Hutama Karya yang terletak di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi Andika melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa Andika melakukan penganiayaan dengan cara memukul pelipis mata kiri saksi kemudian terdakwa memukul wajah saksi;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa juga ikut memukul;
- Bahwa terdakwa dan Andika melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Andika menanyakan kepada saksi mengenai surat perintah tugas jaga di PT. Hutama Karya namun belum sempat menjelaskan saksi langsung di pukul oleh Andika;
- Bahwa Andika dan terdakwa melakukan penganiayaan di karenakan saksi menghalangi / menghalau Andika dan terdakwa pada saat hendak masuk ke kantor PT. Hutama Karya untuk meminta uang ke karyawan kantor PT. Hutama Karya;
- Bahwa Andika dan terdakwa datang di kantor PT. Hutama karya untuk meminta uang kepada karyawan PT. Hutama Karya untuk di gunakan membeli minuman keras;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar di bagian wajah;
- Bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh banyak karena merupakan tempat umum;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Gunawan Alias Gunawan Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat brimob Polda Sulbar yang di tugaskan sebagai anggota keamanan di PT. HUTAMA KARYA berdasarkan surat perintah nomor Sprin / 40 / VII / OPS.4.5./2020, tanggal 11 Juli 2020;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di kantor PT. Utama Karya yang terletak di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi Andika melakukan penganiayaan kepada saksi Denni;
- Bahwa Andika melakukan penganiayaan dengan cara memukul pelipis mata kiri saksi kemudian terdakwa memukul wajah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Andika menanyakan kepada saksi mengenai surat perintah tugas jaga di PT. Utama Karya namun belum sempat menjelaskan saksi langsung di pukul oleh Andika;
- Bahwa penyebab terdakwa dan Andika melakukan penganiayaan di karenakan saksi Denny menghalangi Andika dan terdakwa pada saat hendak masuk ke kantor PT. Utama Karya untuk meminta uang ke karyawan kantor PT. Utama Karya;
- Bahwa Andika dan terdakwa datang di kantor PT. Utama karya untuk meminta uang untuk di gunakan membeli minuman keras;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Andika, saksi Denny, mengalami luka memar di bagian wajah;
- Bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh banyak karena merupakan tempat umum;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Akbar Gazali alias Akbar Bin Andi Gazali, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di kantor PT. Utama Karya yang terletak di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi Andika melakukan penganiayaan kepada saksi Denny;
- Bahwa terdakwa dan Andika bercekcok dengan saksi Denny di karenakan menghalangi / menghalau Andika dan Terdakwa pada saat hendak masuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor PT. Utama karya untuk meminta uang ke karyawan kantor PT. Utama karya;

- Bahwa uang yang diminta oleh Andika akan di gunakan membeli minuman keras;
- Bahwa saksi Denny adalah anggota polri yang di tugaskan sebagai anggota keamanan di PT. Utama Karya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat Andika dan terdakwa melakukan penganiayaan di karenakan pada saat itu saksi berada di dalam kantor sedangkan kejadian tersebut berada di pekarangan kantor;
- Bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh banyak karena merupakan tempat umum;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di kantor PT. Utama Karya yang terletak di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi Andika melakukan penganiayaan kepada saksi Denny;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke ke PT. Utama Karya, terdakwa dan Andika mengkonsumsi minuman keras jenis ballo;
- Bahwa terdakwa meleraai pada saat Andika (DPO) menganiaya saksi Denny dengan cara memeluk saksi Denny;
- Bahwa Andika meminta uang ke karyawan PT. Utama Karya yakni saksi Akbar namun tidak di berikan
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 wita saksi Gunawan sedang tidur di dalam kamar yang berada di samping kantor PT. Utama Karya kemudian datang saksi Denny membangunkan saksi Gunawan dan mengatakan “bangunki ada orang mabok masuk ke kantor”;
- Bahwa kemudian saksi Gunawan keluar dan duduk di parkir PT. Utama Karya dan melihat Andika dan terdakwa berada di dalam kantor PT. Utama Karya;
- Bahwa pada saat keluar dari kantor PT. Utama Karya, Andika dan terdakwa menghampiri saksi Denny kemudian Andika menunjuk Denny dan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan “untuk apa kamu di sini bawa senjata”, lalu saksi Denny menjawab “ untuk pengamanan;

- Bahwa kemudian Andika langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah saksi Denny dan terdakwa juga ikut mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi Denny dan kemudian dileraikan oleh security;
- Bahwa terdakwa dan Andika datang ke kantor PT. HUTAMA KARYA datang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat dari pukulan Andika dan terdakwa, saksi Denny mengalami memar pada wajah tepatnya dibawah mata kanan dan mata;
- Bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh banyak karena merupakan tempat umum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Visum Et Revertum dari dr. Cahya Pajriati Ismail dari Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Nomor : 047/179/VIII/2020/PKM-TP, tanggal 13 Agustus 2020, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Denny sebagai berikut:

- Nampak bengkak pada bagian hidung dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.
- Nampak Merah dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,2 cm.
- Nampak merah pada ruas jari tengah tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, lebar 2cm.
- Nampak Merah pada ruas jari kelingking tangan kanan ukuran Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di kantor PT. Hutama Karya yang terletak di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi Andika melakukan penganiayaan kepada saksi Denny;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke ke PT. Utama Karya, terdakwa dan Andika mengonsumsi minuman keras jenis ballo;
- Bahwa terdakwa meleraikan pada saat Andika (DPO) menganiaya saksi Denny dengan cara memeluk saksi Denny;
- Bahwa Andika meminta uang ke karyawan PT. Utama Karya yakni saksi Akbar namun tidak diberikan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 wita saksi Gunawan sedang tidur di dalam kamar yang berada di samping kantor PT. Utama Karya kemudian datang saksi Denny membangunkan saksi Gunawan dan mengatakan "bangunki ada orang mabok masuk ke kantor";
- Bahwa kemudian saksi Gunawan keluar dan duduk di parkir PT. Utama Karya dan melihat Andika dan terdakwa berada di dalam kantor PT. Utama Karya;
- Bahwa pada saat keluar dari kantor PT. Utama Karya, Andika dan terdakwa menghampiri saksi Denny kemudian Andika menunjuk Denny dan mengatakan "untuk apa kamu di sini bawa senjata", lalu saksi Denny menjawab " untuk pengamanan";
- Bahwa kemudian Andika langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah saksi Denny dan terdakwa juga ikut mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi Denny, dan kemudian di leraikan oleh security;
- Bahwa terdakwa dan Andika datang ke kantor PT. Utama Karya datang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat dari pukulan Andika dan terdakwa, saksi Denny mengalami memar pada wajah tepatnya dibawah mata kanan dan mata sebagaimana Visum Et Repertum dari dr. Cahya Pajriati Ismail dari Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Nomor : 047/179/VIII/2020/PKM-TP, tanggal 13 Agustus 2020, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Denny sebagai berikut:
  - Nampak bengkak pada bagian hidung dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 1 cm;
  - Nampak Merah dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,2 cm.
  - Nampak merah pada ruas jari tengah tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, lebar 2cm.
  - Nampak Merah pada ruas jari kelingking tangan kanan ukuran Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

- Bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh banyak karena merupakan tempat umum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan Tenaga bersama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1: Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban karena dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang siapa' yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan para terdakwa yakni terdakwa **Dedi Rahman Alias Dedi Bin Alm M. Alwi** dengan identitas sebagaimana pada surat dakwaan dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan terang-terangan dan Tenaga bersama Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan sama dengan dengan dimuka umum dapat diartikan ditempat yang secara umum dapat dilihat oleh siapa saja atau kemungkinan orang dapat melihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama disini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WITA di kantor PT. Utama Karya yang terletak di Desa Sondoang Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, terdakwa bersama saksi Andika melakukan penganiayaan kepada saksi Denny;
- Bahwa sebelum terdakwa pergi ke ke PT. Utama Karya, terdakwa dan Andika mengkonsumsi minuman keras jenis ballo;
- Bahwa terdakwa meleraikan pada saat Andika (DPO) menganiaya saksi Denny dengan cara memeluk saksi Denny;
- Bahwa Andika meminta uang ke karyawan PT. Utama Karya yakni saksi Akbar namun tidak di berikan
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 14.15 wita saksi Gunawan sedang tidur di dalam kamar yang berada di samping kantor PT. Utama Karya kemudian datang saksi Denny membangunkan saksi Gunawan dan mengatakan "bangunki ada orang mabok masuk ke kantor";
- Bahwa kemudian saksi Gunawan keluar dan duduk di parkir PT. Utama Karya dan melihat Andika dan terdakwa berada di dalam kantor PT. Utama Karya;
- Bahwa pada saat keluar dari kantor PT. Utama Karya, Andika dan terdakwa menghampiri saksi Denny kemudian Andika menunjuk Denny dan mengatakan "untuk apa kamu di sini bawa senjata", lalu saksi Denny menjawab " untuk pengamanan;
- Bahwa kemudian Andika langsung mengayunkan kepala tangannya ke arah wajah saksi Denny dan terdakwa juga ikut mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi Denny, dan kemudian di leraikan oleh security;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Andika datang ke kantor PT. HUTAMA KARYA datang dalam keadaan mabuk akibat pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat dari pukulan Andika dan terdakwa, saksi Denny mengalami memar pada wajah tepatnya dibawah mata kanan dan mata sebagaimana Visum Et Revertum dari dr. Cahya Pajriati Ismail dari Puskesmas Tampa Padang Kecamatan Kalukku Nomor : 047/179/VIII/2020/PKM-TP, tanggal 13 Agustus 2020, menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi Denny sebagai berikut:
  - Nampak bengkak pada bagian hidung dengan ukuran Panjang 1,5 cm, lebar 1 cm.
  - Nampak Merah dibawah mata sebelah kiri dengan ukuran Panjang 2 cm, lebar 0,2 cm.
  - Nampak merah pada ruas jari tengah tangan kanan dengan ukuran Panjang 3 cm, lebar 2cm.
  - Nampak Merah pada ruas jari kelingking tangan kanan ukuran Panjang 2,5 cm, lebar 1 cm.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, bahwa korban telah mengalami kekerasan benda tumpul.

- Bahwa tempat kejadian dapat dilihat oleh banyak karena merupakan tempat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi Denny sebanyak 1 (satu) kali dan pemukulan tersebut dilakukan bersama dengan Andika sehingga menyebabkan luka sedemikian rupa sebagaimana Visum Et Repertum dari Puskesmas Tampa Padang, serta dilakukan diareal PT. Hutama Karya Desa Sondoang sehingga dapat dilihat oleh orang yang ada ditempat tersebut karena merupakan tempat umum, maka terdakwa telah bersama-sama dengan Andika melakukan kekerasan berupa pemukulan dan terdakwa dan Andika dalam pengaruh minuman keras jenis ballo, sehingga majelis berkesimpulan rumusan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I yakni Yurhanudin Kona, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena selama masa pemeriksaan perkara ini, terdakwa tidak terbukti melakukan pemukulan kepada saksi Denny namun hanya meleraikan perkelahian antara Andika dan saksi Denny dimana hal yang sama juga diutarakan oleh saksi Denny yang tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan namun saksi Denny mengalami pemukulan dari Andika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani dan selama pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka status penahanan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka bagi saksi Denny;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Rahman Alias Dedi Bin Alm M. Alwi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka Umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami, Harwansah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Harwansah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., dan Mawardy Rivai, S.H., selaku Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh Taufan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H

Harwansah, S.H., M.H

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

Taufan, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN Mam